



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : OBET WAMAER;                       |
| 2. Tempat lahir       | : Manokwari;                         |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 02 Februari 1998;       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                         |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                         |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Simponi Rindu Wirsi Manokwari; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;                 |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada;                         |

#### TERDAKWA II :

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : RONAL BARANSANO Alias KRISMON;     |
| 2. Tempat lahir       | : Manokwari;                         |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 02 Februari 1998;       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-Laki;                         |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                         |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Simponi Rindu Wirsi Manokwari; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;                 |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada;                         |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 174/Pen.Pid.B / 2016/PN.Mnk tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OBET WAMAER dan Terdakwa II RONAL BARANSANO Alias KRISMON secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OBET WAMAER dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan Terdakwa II RONAL BARANSANO Alias KRISMON dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092;
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Yamaha Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092, atas nama pemilik JOSUA NAINGGOLAN; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JOSUA NAINGGOLAN;
  4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OBET WAMAER bersama-sama dengan RONAL BARANSANO Alias KRISMON pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Yos Sudarso Manokwari atau tepatnya di samping SMPN 3 Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berboncengan dengan KRISMON BARANSANO menggunakan sepeda motor lewat di depan sekolah SMPN 3 Manokwari kemudian diberhentikan oleh Sdr. ROKI DIMARA mengatakan kepada kedua Terdakwa *“kam dua tunggu disini dulu he, ada motor di dalam halaman rumah sana”* (sambil menunjuk motor yang mau diambil), kemudian Sdr. ROKI DIMARA masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan mendorong motor tersebut sampai di depan sekolah SMPN 3 Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA menaiki motor tersebut kemudian menyuruh kedua Terdakwa untuk menderak/mendorong dengan menggunakan kaki dibantu dengan sepeda motor yang dikendarai melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil kemudian mencabut kabel kontak dan menghidupkan motor serta mengendarai motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA adalah kepunyaan orang lain atau orang yang berhak atas sepeda motor tersebut dan bukan hak dari Sdr. ROKI DIMARA, namun Terdakwa ikut membantu mendorong/menderak agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa bersama-sama dengan KRISMON BARANSANO dan Sdr. ROKI DIMARA berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut telah digantikan warna stickernya menjadi warna biru hitam karena Para Terdakwa melihat sendiri pada saat Sdr. ROKI DIMARA memakai motor tersebut, dan pada saat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Sdr. FALEN MARIAR kemudian Sdr. FALEN MARIAR membuat kunci baru dan memakai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat anggota Buser Polres Manokwari menanyakan kepada Terdakwa KRISMON BARANSANO tentang pencurian motor kemudian Terdakwa KRISMON BARANSANO meminta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdr. FALEN MARIAR dan menyerahkan kepada anggota Buser Polres Manokwari sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh anggota Buser Polres Manokwari;

Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dari Saksi JANAIEK NAINGGOLAN untuk mengambil barang berupa 1 (unit) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092 digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi JANAIEK NAINGGOLAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOSUA NAINGGOLAN, S.E.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi berada di rumah Saudara JANAIEK NAINGGOLAN yang berada di Jl. Yos Sudarso Manokwari, Saksi bersama dengan anak Saksi dan istri Saudara JANAIEK NAINGGOLAN sedang duduk-duduk saja pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian/peristiwa yang terjadi akan tetapi sekitar pukul 23.00 WIT saat Saksi hendak pulang ke rumah dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat (di samping rumah) dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa pada saat itu terjadi pencurian;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio GT warna merah hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung berusaha mencarinya akan tetapi tidak menemukannya pada saat itu dan selanjutnya Saksi langsung ke Polres Manokwari melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor awalnya Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 WIT pada saat Saksi bersama dengan istri Saksi sedang diperiksa oleh Penyidik Polres Manokwari masalah penggelapan yang Saksi alami, dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal. Akan tetapi setelah ditanya oleh Penyidik mengaku bernama Saudara OBET WAMAER yang ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor, pada saat itu juga Saksi mengatakan kepada Penyidik bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di Jl. Yos Sudarso Manokwari sepeda motor Saksi juga hilang dan kemudian Penyidik menanyakan kepada Saudara OBET WAMAER siapa yang telah mengambil sepeda motor dari Jl. Yos Sudarso Manokwari tepatnya samping rumah Saudara JANA EK NAINGGOLAN (Guru SMP N 3) dan Saudara OBET WAMAER mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah KRISMON BARANSANO. Dari situlah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah KRISMON BARANSANO;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 WIT Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Ester Nainggolan sedang menaiki sepeda motor milik Saksi dan hendak ke rumah abang Saksi yaitu Saudara JANA EK NAINGGOLAN yang berada di Jl. Yos Sudarso Manokwari dan setiba di rumah abang Saksi, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di samping rumah, kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri dari Saudara JANA EK NAINGGOLAN sambil menunggu abang Saksi (JANA EK NAINGGOLAN) datang karena tidak ada di rumah pada saat itu. Sekitar pukul 21.35 WIT abang Saksi datang dan mengatakan kepada Saksi, sepeda motor milik Saksi masih ada parkir di samping rumah dan sekitar pukul 23.00 WIT Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di parkir (samping rumah). Pada saat hari itu juga Saksi langsung mencari di sekitar kota Manokwari, akan tetapi Saksi tidak menemukannya, dan pada hari itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi pada saat itu dalam kondisi mesin dimatikan dan tidak mengunci stang stir motor tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah istri Saksi NURITA PURBA, anak Saksi ESTER NAINGGOLAN dan JANA EK NAINGGOLAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi serta sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah dengan mendorong motor tersebut keluar dari halaman/parkiran yang berada di samping rumah dan menarik kabel dan membunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi adalah kap depan sebelah ada pecah dan sudah dijahit dengan benang nelon, spakbor belakang ada bekas gigitan anjing, lampu depan pecah dan stang stirnya miring karena pernah jatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. JANA EK NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah Saksi yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, namun pada saat di Kantor Polisi Polres Manokwari Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saudara RONAL BARANSANO, OBET WAMAER dan ROKI DIMARA;
- Bahwa yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor matic warna merah hitam, namun merk sepeda motor tersebut Saksi kurang mengetahuinya dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat sepeda motor matic warna merah hitam telah diparkirkan di dalam halaman rumah Saksi dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi menemui Saksi JOSUA NAINGGOLAN, yang mana pada saat itu datang bertamu ke rumah Saksi. Kemudian pada saat Saksi JOSUA NAINGGOLAN hendak pamit untuk pulang ke rumahnya, kemudian melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi berupaya mencari sepeda motor tersebut pada saat itu juga, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi JOSUA NAINGGOLAN mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I OBET WAMAER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ROKI DIMARA dan yang dicuri adalah sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat Terdakwa I berboncengan dengan KRISMON BARANSANO menggunakan sepeda motor lewat di depan sekolah SMP N 3 Manokwari, kemudian diberhentikan oleh Sdr. ROKI DIMARA dan Sdr. ROKI DIMARA mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II KRISMON BARANSANO *"kam dua tunggu disini dulu eh, ada motor di dalam halaman rumah sana (sambil menunjuk motor yang mau diambil) sa mau masuk ke dalam ambil motor itu"* kemudian Sdr. ROKI DIMARA masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan mendorong motor tersebut sampai di depan sekolah SMP N 3 Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA menaiki motor tersebut kemudian menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menderek/mendorong dengan menggunakan kaki dan dibantu dengan sepeda motor yang dikendarai melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil tersebut kemudian mencabut kabel kontak dan menghidupkan motor tersebut serta mengendarai motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di depan SMP N 3 Manokwari hanya sekedar jalan-jalan saja dan tidak bermaksud untuk melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mendorong/menderek motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA, Terdakwa I menaiki motor yang Terdakwa I kendarai dengan membonceng Terdakwa II dan membunyikan mesin motor yang Terdakwa I kendarai dengan menggunakan kaki kiri dan meletakkan kaki kiri Terdakwa I di knalpot motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA dan menarik gas motor Terdakwa I sehingga sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. ROKI DIMARA juga berjalan karena Terdakwa I yang mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA adalah kepunyaan orang lain/orang yang berhak atas sepeda motor tersebut dan bukan hak dari Sdr. ROKI DIMARA, namun Terdakwa I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu mendorong/menderek agar tidak ketahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah diganti warna stikernya menjadi warna biru hitam karena Terdakwa I melihat sendiri pada saat Sdr. ROKI DIMARA memakai motor tersebut, dan pada saat sepeda motor diberikan kepada Saudara FALEN MARIAR, kemudian Saudara FALEN MARIAR membuat rumah kunci baru dan memakai sepeda motor tersebut, kemudian pada saat anggota Buser Polres Manokwari menanyakan kepada Terdakwa II KRISMON BARANSANO tentang pencurian motor, kemudian Terdakwa II KRISMON BARANSANO meminta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saudara FALEN MARIAR dan menyerahkan kepada anggota Buser Polres Manokwari sehingga Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh anggota Buser Polres Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RONAL BARANSANO Alias KRISMON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ROKI DIMARA, Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, yang dicuri adalah sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam;
- Bahwa cara melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di depan SMP N 3 sambil memantau/melihat orang yang lewat, kemudian Sdr. ROKI DIMARA masuk ke dalam halaman rumah dan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mendorong motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil tersebut kemudian Sdr. ROKI DIMARA mencabut kabel kontak serta menghidupkan motor dan mengendarai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya pada saat mendorong motor tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik tante Terdakwa II yaitu motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. ROKI DIMARA mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam adalah milik orang lain dan tidak memiliki hak sedikitpun atas sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I membantu Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor karena Sdr. ROKI DIMARA mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan Natal dan jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tersebut tidak mempunyai ijin dari siapapun dan Para Terdakwa dan Sdr. ROKI DIMARA tidak mengenal pemilik motor dan atas inisiatif Sdr. ROKI DIMARA yang mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa *"kam dua tolong bantu saya ambil motor (sambil menunjuk ke arah motor yang mau diambil) yang disana dulu"* dan Terdakwa II menjawab *"ayam (motor yang mau diambil) ada dimana?"* dan sama-sama berjalan kaki mendekati halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berjaga-jaga di luar pekarangan sambil memantau/melihat orang yang lewat, dan setelah Sdr. ROKI DIMARA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, Terdakwa II dan Terdakwa I menderek/mendorong motor tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor adalah :
  - a. Terdakwa II sendiri (KRISMON) berperan sebagai :
    - 1. Pemantau situasi/orang yang lewat agar Sdr. ROKI DIMARA tidak tertangkap oleh orang lain yang lewat;
    - 2. Menyambung kabel kontak motor tersebut;
  - b. Terdakwa I (OBET WAMAER) berperan sebagai :
    - 1. Pemantau situasi/orang yang lewat agar Sdr. ROKI DIMARA tidak tertangkap oleh orang lain yang lewat;
    - 2. Mendorong/menderek sepeda motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA;
    - 3. Mencabut kabel kontak motor tersebut;
  - c. ROKI DIMARA berperan sebagai :
    - 1. Mengambil sepeda motor dari dalam halaman rumah tersebut;
    - 2. Membawa/menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pencurian antara lain :
  - a. Di Kompleks Masjid Yapis Manokwari, mengambil motor jenis Honda Kharisma warna hitam;
  - b. Di Bengkel depan Swiss Bell Hotel Manokwari, mengambil motor jenis Suzuki Shogun warna hitam;
  - c. Di Kampung Jawa Fanindi Dalam Manokwari, mengambil motor jenis Honda Beat warna hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di Kompleks Masjid Yapis Manokwari, mengambil motor jenis Yamaha Mio Soul injeksi 125 warna hitam;
- e. Di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dalam halaman rumah samping SMP N 3 Manokwari, Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam;
- f. Di dalam halaman rumah dekat Kompleks SPMA Manokwari, Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih, sehingga Terdakwa II diperiksa pada saat ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Yamaha Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092, atas nama pemilik JOSUA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092 atas nama Saksi JOSUA NAINGGOLAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 WIT Saksi JOSUA NAINGGOLAN bersama dengan anak Saksi JOSUA NAINGGOLAN yang bernama Ester Nainggolan sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN dan hendak ke rumah abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN yaitu Saudara JANA EK NAINGGOLAN yang berada di Jl. Yos Sudarso Manokwari dan setiba di rumah abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN, Saksi JOSUA NAINGGOLAN memarkirkan sepeda motor Saksi JOSUA NAINGGOLAN di samping rumah, kemudian Saksi JOSUA NAINGGOLAN bersama dengan anak Saksi JOSUA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri dari Saudara JANA EK NAINGGOLAN sambil menunggu abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN (JANA EK NAINGGOLAN) datang karena tidak ada di rumah pada saat itu. Sekitar pukul 21.35 WIT abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN datang dan mengatakan kepada Saksi JOSUA NAINGGOLAN, sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN masih ada parkir di samping rumah dan sekitar pukul 23.00 WIT Saksi JOSUA NAINGGOLAN hendak pulang ke rumah Saksi JOSUA NAINGGOLAN dan melihat sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN sudah tidak ada di parkir (samping rumah). Pada saat hari itu juga Saksi JOSUA NAINGGOLAN langsung mencari di sekitar kota Manokwari, akan tetapi Saksi JOSUA NAINGGOLAN tidak menemukannya, dan pada hari itu Saksi JOSUA NAINGGOLAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara ROKI DIMARA;
- Bahwa cara melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di depan SMP N 3 sambil memantau/melihat orang yang lewat, kemudian Sdr. ROKI DIMARA masuk ke dalam halaman rumah dan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mendorong motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil tersebut kemudian Sdr. ROKI DIMARA mencabut kabel kontak serta menghidupkan motor dan mengendarai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tersebut tidak mempunyai ijin dari siapapun;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mendorong/menderek motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA, Terdakwa I menaiki motor yang Terdakwa I kendarai dengan membonceng Terdakwa II dan membunyikan mesin motor yang Terdakwa I kendarai dengan menggunakan kaki kiri dan meletakkan kaki kiri Terdakwa I di knalpot motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA dan menarik gas motor Terdakwa I sehingga sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. ROKI DIMARA juga berjalan karena Terdakwa I yang mendorongnya;
- Bahwa peran Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mendorong motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Sdr. ROKI DIMARA mencabut kabel kontak serta menghidupkan motor dan mengendarai motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya pada saat mendorong motor tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik tante Terdakwa II yaitu motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor adalah :
  - a. Terdakwa II sendiri (KRISMON) berperan sebagai :
    - 1. Pemantau situasi/orang yang lewat agar Sdr. ROKI DIMARA tidak tertangkap oleh orang lain yang lewat;
    - 2. Menyambung kabel kontak motor tersebut;
  - b. Terdakwa I (OBET WAMAER) berperan sebagai :
    - 1. Pemantau situasi/orang yang lewat agar Sdr. ROKI DIMARA tidak tertangkap oleh orang lain yang lewat;
    - 2. Mendorong/menderek sepeda motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA;
    - 3. Mencabut kabel kontak motor tersebut;
  - c. ROKI DIMARA berperan sebagai :
    - 1. Mengambil sepeda motor dari dalam halaman rumah tersebut;
    - 2. Membawa/menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi JOSUA NAINGGOLAN mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ROKI DIMARA mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam adalah milik orang lain dan tidak memiliki hak sedikitpun atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membantu Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor karena Sdr. ROKI DIMARA mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan Natal dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I OBET WAMAER dan Terdakwa II RONAL BARANSANO Alias KRISMON** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092 atas nama Saksi JOSUA NAINGGOLAN. Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 WIT Saksi JOSUA NAINGGOLAN bersama dengan anak Saksi JOSUA NAINGGOLAN yang bernama Ester Nainggolan sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN dan hendak ke rumah abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN yaitu Saudara JANA EK NAINGGOLAN yang berada di Jl. Yos Sudarso Manokwari dan setiba di rumah abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN, Saksi JOSUA NAINGGOLAN memarkirkan sepeda motor Saksi JOSUA NAINGGOLAN di samping rumah, kemudian Saksi JOSUA NAINGGOLAN bersama dengan anak Saksi JOSUA NAINGGOLAN masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri dari Saudara JANA EK NAINGGOLAN sambil menunggu abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN (JANA EK NAINGGOLAN) datang karena tidak ada di rumah pada saat itu. Sekitar pukul 21.35 WIT abang Saksi JOSUA NAINGGOLAN datang dan mengatakan kepada Saksi JOSUA NAINGGOLAN, sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN masih ada parkir di samping rumah dan sekitar pukul 23.00 WIT Saksi JOSUA NAINGGOLAN hendak pulang ke rumah Saksi JOSUA NAINGGOLAN dan melihat sepeda motor milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN sudah tidak ada di parkiran (samping rumah). Pada saat hari itu juga Saksi JOSUA NAINGGOLAN langsung mencari di sekitar kota Manokwari, akan tetapi Saksi JOSUA NAINGGOLAN tidak menemukannya, dan pada hari itu Saksi JOSUA NAINGGOLAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA melakukan pencurian terhadap



sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di depan SMP N 3 sambil memantau/melihat orang yang lewat, kemudian Sdr. ROKI DIMARA masuk ke dalam halaman rumah dan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mendorong motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil tersebut kemudian Sdr. ROKI DIMARA mencabut kabel kontak serta menghidupkan motor dan mengendarai motor tersebut. Dimana peran Terdakwa I adalah mendorong/menderek motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA, Terdakwa I menaiki motor yang Terdakwa I kendarai dengan membonceng Terdakwa II dan membunyikan mesin motor yang Terdakwa I kendarai dengan menggunakan kaki kiri dan meletakkan kaki kiri Terdakwa I di knalpot motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA dan menarik gas motor Terdakwa I sehingga sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. ROKI DIMARA juga berjalan karena Terdakwa I yang mendorongnya, sedangkan peran Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mendorong motor yang diambil oleh Sdr. ROKI DIMARA melewati Fanindi ST sampai turun di depan Yapis Manokwari dan Sdr. ROKI DIMARA turun dari motor yang diambil tersebut kemudian Sdr. ROKI DIMARA mencabut kabel kontak serta menghidupkan motor dan mengendarai motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092, telah selesai karena sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam pagar halaman rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari, berpindah tempat keluar rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi JOSUA NAINGGOLAN selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membantu Sdr. ROKI DIMARA mengambil sepeda motor karena Sdr. ROKI DIMARA mengatakan bahwa motor tersebut akan digunakan Natal dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

#### **ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT di dalam pagar halaman rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOSUA NAINGGOLAN dan Saksi JANA EK NAINGGOLAN dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor diparkir di dalam pagar halaman rumah Saksi JANA EK NAINGGOLAN yang terletak di samping SMP N 3 Manokwari Jalan Yos Sudarso Manokwari. Dengan demikian motor tersebut diambil dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, dan Nomor Mesin 2BJ-475092, milik Saksi JOSUA NAINGGOLAN, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. ROKI DIMARA melakukan hal tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092, atas nama pemilik JOSUA NAINGGOLAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi JOSUA NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi JOSUA NAINGGOLAN sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I OBET WAMAER dan Terdakwa II RONAL BARANSANO alias KRISMON** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I OBET WAMAER** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan** dan **Terdakwa II RONAL BARANSANO alias KRISMON** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Nomor Registrasi PB 3852 MC, Nomor Rangka MH32BJ003EJ475092, Nomor Mesin 2BJ-475092, atas nama pemilik JOSUA NAINGGOLAN;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JOSUA NAINGGOLAN;**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 14 DESEMBER 2016, oleh JULIUS MANIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL M. KOSSAH, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL M. KOSSAH, S.H.

JULIUS MANIANI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IRIANA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20